

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

**NOMOR : 125/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018**

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PINRANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :**

- Melaksanakan Ketentuan Pasal 26 ayat (5) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU RI Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.
- Dalam Keputusan ini KPU Kab. Pinrang tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 20 September 2018
- Melaksanakan Ketentuan Pasal 26 ayat (5) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU RI Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.
- Dalam Keputusan ini KPU Kab. Pinrang tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 20 September 2018
- Melaksanakan Ketentuan Pasal 26 ayat (5) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU RI Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.
- Dalam Keputusan ini KPU Kab. Pinrang tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.